



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
PERJANJIAN KERJASAMA
CO HOST PROGRAM ICHT 2019**



ANTARA

PANITIA ICHT (PENYELENGGARA UTAMA)

STIKES PPNI JAWA BARAT

DENGAN

CO HOST ICHT

STIKES FALETEHAN

Nomor: III/02/ICHT/PPNI/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal satu bulan **April** tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Ns. Diwa Agus Sudrajat, S.Kp.,M.Kep** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat yang berkedudukan di **Bandung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Andiko Nugraha Kusuma, SKM,,M.KM** : Ketua **Stikes Falatehan** yang berkedudukan di **Serang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat melaksanakan kerjasama kemitraan sebagai Co-Host dalam rangka penyelenggaraan kegiatan International Conference on Healthcare Technology 2019, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 adalah kerjasama **PIHAK KEDUA** menjadi co-host dalam program international conference yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** berupa:
 - a. MOU SEBAGAI COHOST, MOU sebagai co-host dengan STIKep PPNI Jabar dan 2 orang dosen masuk di SK menjadi panitia

- b. GALLA DINNER, Pimpinan institusi Co-host mengikuti Welcome Dinner bersama seluruh pembicara dalam dan luar negeri.
- c. SERTIFIKAT, Sertifikat apresiasi bagi institusi sebagai co-host
- d. PAPER PRIORITAS, Prioritas delegates oral dan poster presentasi dan prosiding.
- e. BERITA ACARA, Mendapat salinan berita acara kegiatan untuk berkas kelengkapan akreditasi Institusi
- f. MODERATOR SESI, Dosen dari Co-Host mendapat kesempatan sebagai Moderator pada sesi yang disiapkan
- g. LOGO TERCANTUM, Logo / lambang institusi dicantumkan di semua media promosi
- h. SELEKSI S2 / S3, Dosen dari co-host menjadi prioritas mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa S2 dan S3 di NCKU Taiwan
- i. Fasilitator MOU, Institusi co-host difasilitasi untuk membuat MOU dengan universitas speaker ataupun host.

Dalam hal ini, jika **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi Co-Host dengan paket **BASIC** akan mendapatkan tambahan fasilitas yaitu sejumlah 10 peserta dari Stikes Falatehan akan mengikuti International Conference on Healthcare Technology (ICHT) 2019

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk membayarkan sejumlah dana yang sesuai dengan paket yang disepakati.

Paket BASIC : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Paket ULTIMATE : Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

Paket PREMIUM : Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan dana pembayaran sebesar yang sesuai dengan paket yang disepakati dan dipilih oleh **PIHAK KEDUA**

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan fasilitas dan manfaat dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** membayarkan pendanaan sebesar yang sesuai dengan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) minggu setelah MOA ditandatangani
- (2) Pendanaan kerjasama ini seperti yang diuraikan pada pasal 1 ayat ke (2) dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan uraian sebagai berikut:

Bank : **BNI**

Nomor Rekening : **0566827141**

Nama penerima pada rekening : **STIKEP PPNI JAWABARAT**

PASAL 5

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi force majeure, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi force majeure, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **kerjasama** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 7

AMANDEMEN

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **kerjasama** ini, maka akan dilakukan amandemen .

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.


PASAL 9

PENUTUP

Surat kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKep PPNI Jawa Barat,



Ns. Diwa Agus Sudrajat, S.Kp.,M.Kep

PIHAK KEDUA

Ketua Stikes Falatehan

Meterai Rp. 6000

Andiko Nugraha Kusuma, SKM,.M.KM